

ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE NET BASIS DAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh PASAL 21) BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN PT. REMENIA SATORI TEPAS MANADO

ANALYSIS COMPERATIVE OF NET BASE METHOD AND GROSS UP METHOD IN CALCULATION OF INCOME TAX RATES 21 (PPh PASAL 21) IN THE FORM OF SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS AT PT. REMENIA SATORI TEPAS MANADO

Oleh:

¹**Rizky Vincentius D. P Vridag**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
rizkyvinsensius@gmail.com

Abstrak: Setiap Manager berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan. memperoleh laba sesuai keinginan. Untuk mengejar laba maksimal, perusahaan melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan penghematan pajak melalui perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan Metode Perhitungan seperti *Net Basis Method* dimana pemotongan pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan dan *Gross Up Method* yang merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak pph pasal 21 karyawan. Penggunaan metode ini selain untuk memaksimalkan laba perusahaan juga dimaksudkan untuk memotivasi karyawan agar lebih produktif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbandingan penggunaan metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa gaji dan tunjangan Karyawan Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Komperatif dengan pengukuran kuantitatif berupa daftar gaji dan tunjangan karyawan. Hasil penelitian disimpulkan dibandingkan Metode *Net Basis*, perhitungan menggunakan Metode *Gross up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun Perusahaan. Sehingga sebaiknya pimpinan perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

Kata kunci : *net basis, gross pp, pajak penghasilan*

Abstract: Every Manager seeks to maximize the welfare of the owners of the company to maximize the value of the company, made a profit as desired. To pursue maximum profit, the company made various efforts. One such effort is to save tax through income tax calculation article 21 employees using such Calculation Method Net Base Method in which the withholding tax is borne by the employees of the company and Gross Up Method which is where the company's tax cuts giving tax allowances PPh article 21 employees. The use of this methods in addition to maximizing the company's profit is also meant to motivate employees to be more productive. The purpose of this study was to analyze the comparison of the use of the method and the Base Net Gross Up method in calculating the income tax of Article 21 in the form of salaries and employee benefits of this research include comparative descriptive research with quantitative measurement in the form of payroll and employee benefits. Results from this study in the comparative use of both methods is concluded Compared Net method, calculation using the method of Gross up more benefit both parties, both employees and the Company. The company should use the method of Gross Up in the calculation of income tax article 21 employees.

Keywords: *net basis, gross up, tax income*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana halnya perekonomian dalam satu keluarga atau rumah tangga, perekonomian negara juga terdapat sumber utama penerimaan negara (Meiliya:2009), pajak dari segi ekonomi adalah pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik (Sinon:2014). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya dari segi kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan (Amina:2013). Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut serta berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara sesuai dengan kemampuannya.

Dilihat dari sudut pandang pemerintah jika pajak yang di bayarkan oleh Wajib Pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya dari sisi Pengusaha jika Pajak yang di bayarkan lebih besar dari jumlah yang semestinya akan mengakibatkan kerugian. *"In order to achieve company's goals, there a many kind alternative to be done such as pressing and managing the expenses to gain some profit (Januar:2012) "*, dimana untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan, mereka akan melakukan banyak alternatif seperti mengatur beban untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam beberapa kasus timbul konflik dalam bisnis terutama dalam perjanjian/kontrak kerja, dimana kewajiban pemotongan PPh pasal 21 yang di lakukan dari penghasilan orang Pribadi penerima penghasilan, sewaktu dilaksanakan pemotongnganya, pihak yang di potong tidak menerima sehingga terjadinya *dispute*.

Secara normatif Undang-undang perpajakan telah mewajibkan perusahaan pemilik proyek atau pemberi kerja melaksanakan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21 dari pihak ketiga, sedangkan pihak pemberi jasa (Kontraktor) tidak bersedia di potong pajaknya dengan alasan pada saat perjanjian atau kontrak kerja disepakati tidak ada perjanjian seperti itu, masalah pajak tidak di bahas sehinggalah mereka bersikukuh bahwa harga kontrak yang di sepakati tidak di potong pajak lagi (*net*).

Secara hukum, alasan pihak kontraktor memiliki justifikasi hukum yang kuat, sehingga bila pada akhirnya pemilik proyek atau pemberi kerja harus menanggung pajaknya, tentu ini menjadi tambahan beban yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tambahan beban bagi pemilik proyek atau pemberi kerja tersebut adalah jumlah yang signifikan yang akan mengerus keuntungan perusahaan.

Perusahaan dalam praktiknya masih banyak yang menganggap bahwa Pajak merupakan beban bagi mereka sehingga untuk meminimalisir beban bajak tersebut perusahaan mencari peluang dan celah-celah dalam peraturan perpajakan dengan harapan dapat memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Berdasarkan data Realisasi Direktorat Jendral Pajak hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 598.270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang di tetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp. 1.294.258 Triliun.

Realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 sendiri pertumbuhannya sebesar 11,78%, atau sebesar Rp. 79.696 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp. 71.294 triliun. Pertumbuhan yang cukup tinggi ini salah satunya disebabkan karena kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan penggunaan metode *Net Basis* dan Metode *Gross Up* dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa gaji dan tunjangan Karyawan pada PT. Remenia Satori Tepas Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan menurut Pohan (2013:10), merupakan salah satu dimensi Akuntansi yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan Aspek Perpajakan, tetang bisnis dan transaksi keuangan kepada mereka yang ingin mengelola bisnis dan transaksi keuangan dan aspek perpajakan dari suatu entitas Akuntansi. Dari data Akuntansi, para pengelola bisnis mendapat bahan untuk mengambil keputusan tetang Perpajakan.

Konsep Perpajakan

Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang tercantum di Pasal 1).

Fungsi Pajak

Ilyas (2013:13), dalam literatur pajak sering disebutkan mempunyai 2 fungsi, yaitu *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat di kembangkan dan di tambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Adapun pengertian-pengertian fungsi pajak tersebut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) kan di gunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak-pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umunnya dapat di lihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu *Fiscal Policy* sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan di gunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *Private Saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.
3. Fungsi Demokrasi
Pajak adalah sutau fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentusn yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.
4. Fungsi Redistribusi
Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, mislanya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Ditjen Pajak 2015 Nomor PER/32PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang di lakukan oleh orang pribadi sebagai sumber pajak dalam negeri.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a. Tarif berikut berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,00 adalah 5%
2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 adalah 15%
3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 adalah 25%
4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,00 adalah 30%
5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Metode Net Basis

Net Method menurut Pohan (2013:106), adalah metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung dengan menggunakan metode Net Basis di kenakan terhadap gaji karyawan, sehingga PPh pasal 21 ini di hitung berdasarkan gaji bersih yang di terima karyawan.

Metode Gross Up

Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 Pasal 4 menyebutkan *Gross Up Method* adalah metode pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan di potong dari karyawan. Dengan metode perhitungan *Gross Up*, pajak atas penghasilan karyawan di hitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak

Penelitian Terdahulu

Erika (2012), Perbandingan Penerapan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Pribadi. Tujuan Penelitian ini Untuk menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari metode *net basis* dan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Metode Penelitian yang di gunakan yaitu Kuantitatif Komperatif. Hasil Penelitian ini Dari data dan perhitungan yang ada telah dilakukan uji statistik dapat diambil kesimpulan bahwa memang terbukti adanya perbedaan antara metode *netbasis* dan *grossup*, sehingga perhitungan yang dilakukan pun menghasilkan selisih tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 pribadi dengan yang menggunakan metode *net basis* dan metode *gross up*. Bila dilihat dari PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan menggunakan metode *net basis* hasilnya lebih rendah dari pada menggunakan metode *gross up*, sehingga metode net basis lebih efisien bagi perusahaan yang lebih memikirkan kenyamanan karyawan nya. Febriani (2013), Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghemat Pembayaran Pajak, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa perusahaan harus menggunakan metode-metode untuk perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan untuk menghemat pembayaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain (Sangadji dan Sopiah, 2010: 29-30). Berdasar hal ini, penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.
2. Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu berbeda.
3. Penelitian Asosiatif/Hubungan
Penelitian asosiatif adalah suatu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis penelitian tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif komperatif dengan pengukuran kuantitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan mengambil data pada bagian Accounting dan HRD PT. REMENIA SATORI TEPAS yang beralamat di Jl. Soetomo No. 31 Manado Sulawesi Utara. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan untuk mengadakan penelitian Perusahaan yang menjadi Objek Penelitian.
2. Melakukan proses pengambilan data dengan metode wawancara dengan pihak Akuntansi Perusahaan, serta mengambil data-data berupa dokumen yang dibutuhkan dari pihak Perusahaan.
3. Melakukan analisis dan pengolahan data.
4. Membuat laporan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Adapun pembagian jenis data menurut sifatnya (Sangadji dan Sopiah, 2010: 191), yakni sebagai berikut:

1. Data Kualitatif
Data yang berupa pendapat atau *judgement* sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata atau kalimat.
2. Data Kuantitatif=
Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek berupa hasil wawancara dan data dokumenter berupa daftar gaji karyawan Bulan September 2015 dari PT. Remenia Satori Tepas Manado Ditinjau dari sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif berupa hasil wawancara dan kuantitatif berupa daftar gaji dan tunjangan karyawan Bulan September 2015.

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat gabungan antara deskriptif komperatif dengan pengukuran kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang di hadapi oleh perusahaan dengan menyertakan data dalam skala numerik mengenai perbandingan perhitungan gaji karyawan dengan 2 metode. Analisis data dilaksanakan mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga setelah data terkumpul. Dengan merumuskan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan dalam berbagai perspektif dan metode yang digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Latar Belakang PT. Remenia Satori Tepas

PT. Remenia Satori Tepas di dirikan pada tanggal 27 Mei Tahun 2000, yang berkedudukan di Manado tepatnya di Jl. Dr. Soetomo No. 31. Perusahaan ini adalah sebuah Perusahaan Keluarga milik keluarga Tanoeihusada. Saat pertama kali di bentuk perusahaan ini telah berbetuk Perseroan Terbatas. Perusahaan ini memperkerjakan 15 Karyawan. Perusahaan ini sendiri bergerak dalam bidang distribusi Oli dan *Spare Part* kendaraan bermotor yang kemudian disebut sebagai Distributor. Untuk memperluas dan memperlancar distribusi, untuk menunjang laba perusahaan, perusahaan ini membuka Cabang di wilayah lain sepeerti di daerah Gorontalo. Tujuan di bukanya cabang di daerah Gorontalo adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan Oli dan *Spare Part* di Wilayah Tersebut. Sejak tahun 2000 hingga sekarang PT. Remenia Satori Tepas terus mengembangkan kualitas dan kuantitas penjualan tentu dengan mengembangkan sistem teknologi yang tentunya sangat membantu Perusahaan menjalankan operasional mereka setiap hari. Selain itu tujuan

Perusahaan terus berinovasi dalam hal pelayanan dan kualitas produk yaitu untuk memberikan kepuasan bagi Konsumen sendiri.

Adapun dalam Sistem penjualan Perusahaan, PT. Remenia Satori Tepas adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan Salesman, dalam melakukan kunjungan salesman tersebut akan melakukan kunjungan secara rutin dan terjadwal (routing) ke Toko-toko atau Outlet yang sudah menjadi wilayah Salesman tersebut. Pemesanan barang (Taking Order), yang kemudian Salesman akan mencatat pesanan tersebut kedalam Sales Order (SO) dan dimasukkan ke kantor kemudian pihak kantor akan memasukkannya ke dalam sistem untuk menerbitkan Delivery Order (DO) untuk bagian distribusi yang kemudian akan diterbitkan Invoice yang akan di bawah bersamaan dengan pesanan barang dari Toko untuk di tanda tangani sebagai bukti bahwa barang sudah di terima toko dan nantinya Invoice tersebut akan menjadi tagihan sesuai dengan jangka waktu jatuh temponya.
2. Selling Phone, Toko/Outlet melakukan pemesanan barang ke kantor melalui Telepon dan kemudian barang akan di kirimkan ke toko yang memesan barang tersebut.
3. Konsumen mendatangi langsung kantor untuk pemesanan barang. Untuk toko/outlet yang sudah merupakan langganan biasanya di berikan Fasilitas kredit, dimana toko/outlet mengambil barang dan bisa tidak langsung di bayar. Pihak Perusahaan akan memberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk pihak toko/outlet melunasi taguhan barang tersebut. Namun tidak berlaku untuk toko/outlet yang baru berlangganan

Adapun sistem yang di terapkan seperti demikian:



Gambar 1. System UBS

Sumber: Internal Perusahaan

Untuk Sistem Pembelian PT. Remenia Satori Tepas memenuhi kebutuhan konsumen di daerahnya berupa Oli dan *Spare Part* dengan melakukan kerja sama dengan beberapa *Supplier* Oli dan *Spare Part* besar yang berada di Jakarta. Adapun *Supplie-supplierr* tersebut yaitu:

1. PT. Topindo Atlas Asia
2. PT. NGK Busi Indonesia
3. PT. Laris Chandra
4. PT. Sumber Bakti
5. PT. Inplasco.

Dalam melakukan pembelian kepada *supplier*, Pihak perusahaan menerbitkan *Purchase Order (PO)* yang mencantumkan Nama barang, Jumlah, dan harga barang. Setelah *Supplier* menerima PO dari distributor, *Supplier* akan memproses pesanan tersebut dan mengirimkan barang yang telah di order perusahaan melalui ekspedisi tertentu (yang sudah bekerjasama dengan *Supplier*) kemudian dari ekspedisi akan mengirikkannya kepada Perusahaan. Setelah barang di terima , Perusahaan akan membuat Surat Penerimaan Barang (SPB) untuk barang-barang tersebut, dan kemudian akan memasukkannya ke dalam System berdasarkan SPB tersebut dan barang pun siap untk dijual kepada konsumen.

Hasil Penelitian

Dalam pemberian gaji dan tunjangan kepada Karyawan, PT. Remenia Satori Tepas telah mengikuti peraturan yang ada berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Hal itu disesuaikan dengan gaji netto yang diterima telah di atas Upah Minimum Pekerja di Kota Manado. Dalam penyusunan laporan keuangan dan daftar gaji perusahaan juga telah sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Begitupun dengan pemotongan PPh pasal 21 karyawan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan 21 (Bulanan)

Gaji Sebulan	Rp. xxx	
Tunjangan JKK, JKM	Rp. xxx	+
Penghasilan Bruto	<u>Rp. xxx</u>	
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5% x Gaji)	Rp. xxx	
JHT	Rp. xxx	-
Penghasilan Netto sebulan	<u>Rp. xxx</u>	
Penghasilan Netto setahun (x 12)	Rp. xxx	
PTKP	Rp. xxx	
PKP	<u>Rp. xxx</u>	-
PPh 21 setahun (x 5%)		Rp. xxx
PPh 21 sebulan (/ 12 bulan)		Rp. xxx

Pembahasan

Setelah perhitungan jumlah gaji Netto yang akan di terima karyawan pihak perusahaan melakukan perhitungan pemotongan PPh 21 dan selanjutnya menanggung PPh 21 karyawan (*Net Basis*) secara utuh. Dengan demikian, gaji yang di berikan kepada karyawan tidak di kurangi dengan PPh 21 karena pihak perusahaanlah yang menanggung biaya PPh 21. Namun PPh 21 tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, karena tidak di masukan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21. Berikut daftar Gaji Pokok Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado.

Tabel 1. Daftar Gaji Pokok Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado

No	Nama Karyawan	Jabatan	Status	Gaji Pokok/Bulan
1	Steve David	General Manager	K/2	Rp. 8.000.000
2	James Luntungan	Finance	TK/0	Rp. 4.900.000
3	Jemmy Sasombo	Marketing	K/2	Rp. 4.690.000
4	Frendly Parengkuan	Administrasi	TK/0	Rp. 4.300.000
5	Stenly Kaligis	Warehaouse	K/2	Rp. 4.100.000
6	Edy Gunawan	Goods Delivery	K/1	Rp. 3.800.000
7	Janietje Tombowo	Staff Adm	K.1	Rp. 3.750.000
8	Fenny Sumarauw	Cashier	K/1	Rp. 3.700.000
9	Andry Hasan	Sales 1	TK/0	Rp. 3.300.000
10	Jonly Kinsal	Sales 2	TK/0	Rp. 3.250.000

Sumber: Internal Perusahaan

Selanjutnya pada Tabel 4.4 berikut ini , kita akan membuat perbandingan alternatif metode mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi pegawai dalam pemilihan 2 metode di bawah ini:

Tabel 2. Tabel Perbandingan Penghasilan Karyawan Dengan Penerapan Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (dalam Rupiah)

Uraian	Net Basis Method (Rp)	Gross Up Method (Rp)
Penghasilan Bruto	44.386.466	44.386.466
Tunjangan Pajak (+)		418.943
JKK & JKM (+)	236.466	236.466
PPh 21 Karyawan (+)	398.054	418.943

Tabel 2. Tabel Perbandingan Penghasilan Karyawan Dengan Penerapan Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (dalam Rupiah)

Uraian	Net Basis Method (Rp)	Gross Up Method (Rp)
Total Potongan (-)	3.065.300	3.065.300
Total	41.955.686	41.976.264
PTKP	396.000.000	396.000.000
PKP	95.533.392	100.562.144
Take Home Pay	41.557.632	41.557.632

Sumber : Data Olahan, (Sept 2015).

Secara Total, metode Gross Up memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar Rp. 496.531.904 bagi pegawai dibandingkan dengan Metode Net Basis Rp. 491.533.392. Meskipun dalam hasil Take Home Pay kedua metode ini memberikan hasil yang sama yaitu Rp. 41.447.632, namun dari sisi perusahaan mereka masih harus mengeluarkan dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi beban pemberi kerja. Jadi dari sisi pemberi kerja, Metode Gross Up adalah yang terbaik dari metode Net Basis untuk kesejahteraan pegawai. Perhitungan tersebut untuk metode Net Basis perusahaan akan menanggung beban PPh pasal 21 karyawan, karena jumlah PPh pasal 21 yang di tanggung perusahaan tidak di masukan ke dalam perhitungan SPT PPh pasal 21, sehingga tidak di kurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya yang dapat mengurangi Laba di laporan Laba Rugi (*non deductible*), dan perusahaan selaku pemotong atau pemungut pajak wajib membayar dan melaporkan ke kantor pajak.

Sedangkan dengan menggunakan Metode Gross Up perhitungan PPh pasal 21 di lakukan dengan 2 tahap, jumlah PPh pasal 21 yang di tunjang seluruhnya oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah sebesar Rp. 418.943 dan jumlah ini semuanya bisa di biayakan dan bisa menjadi pengurang laba dalam laporan Laba rugi perusahaan (*deductible*), sedangkan jumlah PPh pasal 21 yang harus di setor ke kas negara adalah sama dengan besarnya tunjangan pajak tersebut. Jika besarnya PPh pasal 21 di berikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang di terima karyawan (*take home pay*), tetapi untuk perhitungan PPh pasal 21 yang di *Gross Up* penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh 21 yang di tambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan PPh pasal 21 terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan karyawan.

Kebijakan perusahaan menerapkan PPh Pasal 21 secara *Gross Up* akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan dari segi komersial, namun harus pula di perhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada labaa sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat di biayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Strategi perpajakan ini akan menstimulasi para karyawan pula untuk mengikatkan produktifitasnya karena pendapatan yang mereka peroleh akan lebih besar dengan adanya tunjangan pajak dari pihak perusahaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada PT. Remenia Satori Tepas Manado adalah:

1. Dalam melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21 PT. Remenia Satori Tepas telah mengikuti Prosedur Perhitungan dengan baik berdasarkan Undang-undang Perpajakan (UU No.36 Tahun 2008).
2. Dengan menggunakan metode *Net Basis* karyawan memang mendapatkan kenikmatan berupa tanggungan Pajak PPh 21 yang di tanggung perusahaan, namun karena Biaya PPh 21 tersebut tidak di biayakan (*nondeductable expenses*) maka PPh Badan perusahaan akan bertambah dengan adanya koreksi Fiskal secara positif.

3. Dengan penggunaan Metode *Gross Up* perusahaan akan memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 bagi karyawan. Karyawan akan menerima THP tanpa di kurangi dan di potong PPh 21 karena sudah di tanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak sebesar Rp. 418.943. Selain itu beban pajak yang akan di tanggung perusahaan tidak akan di koreksi Fiskal karena Beban PPh 21 tersebut telah di biayakan karena sifatnya *Deductable Expenses*.
4. Di bandingkan Metode *Net*, Perhitungan dengan menggunakan Metode *Gross up* lebih memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun pihak Perusahaan.

Saran

Saran bagi pihak manajemen perusahaan adalah:

1. Manajemen perusahaan menggunakan Metode *Gross-up* dalam perhitungan Pph pasal 21. Karena penggunaan metode ini bisa membuat karyawan merasa puas dan merasa di perhatikan sehingga bisa meningkatkan motivasi karyawan dan prduktivitas mereka. Selain itu pihak perusahaan akan mendapatkan penghrmata n pajak dari perhitungan menggunsksn metode *Gross Up*.
2. Pihak perusahaan harus terus mengukuti perkembangan peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia yang selalu mengalami perubahan, agar perusahaan bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di dunia Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina Lainutu, 2013, Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado, *Jurnal Emba Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol 1 No.3* <http://ejournal.unsrat.ac.id/undex.php/emba/seacrch/authors/view?firstname=Amina&middleName=&lastName=Lainutu&affiliation=UniversitasSamRatulangiManado&country=ID> Diakses tanggal 25 Oktober 2015. Hal.374-382.
- Erika, 2012, Perbandingan Penerapan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Pribadi”, www.gunadarma.ac.id. Slide Publikasi Universitas Gunadarma, diakses tanggal 25 Oktober 2015.
- Febriani Priska, 2013, “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghemat Pembayaran Pajak, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN:2302-8556*. Hal.231-250.
- Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton, 2010, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Januar Cahyo, 2012, The Evaluation Of Tax Planning on Income Tax Article 21 by using Gross Up Method in Form of Coorporate tax Savings in PT. PG Kebon Agung Malang, *Student Jurnal UB*. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/29>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015.
- Pemerintah RI. 2000. *Peraturan Pemerintah, 2000/No.138*, Jakarta
- Pemerintah RI. 2015. *Peraturan Pemerintah, 2015/PER/32PJ*. Ditjen Pajak, Jakarta
- Pohan, Anwar Chairil, 2013, *Manajemen Perpajakan*, Gramedia, Jakarta.
- Sangadji, Sophiah, 2010, *Metedologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Andi, Yogyakarta.
- Sinon Dotulong. 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri TBK Cabang Dotulong Lasut, *Jurnal Emba*. Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol.2 No.1, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4017>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2015. Hal.457-468.